

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PENCABUTAN ATAS 9 (SEMBILAN) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR BIDANG
RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

TAHUN 2010



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR II TAHUN 2010
TENTANG
PENCABUTAN ATAS 9 (SEMBILAN) PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR BIDANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah membatalkan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur karena tidak sesuai dengan kepentingan umum dan atau perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1464/SJ tanggal 30 April 2009 disebutkan agar Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri segera dicabut oleh Kepala Daerah dan DPRD;
 - c. bahwa di samping peraturan daerah yang dibatalkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, maka 2 (dua) Peraturan Daerah bidang Retribusi Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 dipandang perlu ditinjau pemberlakuannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas 9 (Sembilan) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Bidang Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Lalu Lintas Ternak dan Hasil Ikutannya;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Atas Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Tanaman, Benih/Bibit Serta Pengolahan Hasil Perkebunan dan Kehutanan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 278 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan, Penumpukan, dan Penggunaan Alat Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu Kabupaten Lampung Timur;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 279 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 701 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri Perdagangan dan Koperasi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS 9 (SEMBILAN) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR BIDANG RETRIBUSI.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi 9 (Sembilan) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Bidang Retribusi yang terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Atas Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000 Nomor 17);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Lalu Lintas Ternak dan Hasil Ikutannya (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002 Nomor 9);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002 Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perizinan Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002 Nomor 12);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Tanaman, Benih/Bibit Serta Pengolahan Hasil Perkebunan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002 Nomor 15).
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan, Penumpukan, dan Penggunaan Alat Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002 Nomor 17);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004 Nomor 15);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri Perdagangan dan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004 Nomor 11).

Pasal 2

Dengan dicabutnya 9 (Sembilan) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka semua penerimaan daerah yang diperoleh berdasarkan salah satu peraturan daerah tersebut dinyatakan tidak sah atau illegal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2010

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH,



I WAYAN SUTARJA

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Lalu Lintas Ternak dan Hasil Ikutannya (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002 Nomor 9);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002 Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perizinan Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002 Nomor 12);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Tanaman, Benih/Bibit Serta Pengolahan Hasil Perkebunan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002 Nomor 15).
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan, Penumpukan, dan Penggunaan Alat Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002 Nomor 17);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004 Nomor 15);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri Perdagangan dan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004 Nomor 11).

Pasal 2

Dengan dicabutnya 9 (Sembilan) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka semua penerimaan daerah yang diperoleh berdasarkan salah satu peraturan daerah tersebut dinyatakan tidak sah atau illegal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 02 Desember 2010

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 02 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,



I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2010, NOMOR : 11

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB.
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	BAG. HUKUM
6.	BAG. HKM
7.	
8.	